

RANCANGAN

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI MALUKU UTARA PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2018-2019

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Kalimantan Barat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

III. Susunan Tim

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI	NOMOR ANGGOTA
1	ERMA SURYANI RANIK, S.H.	KETUA TIM/F-DEMOKRAT	
2	RISA MARISKA, SH	ANGGOTA/F-P. PDIP	
3	DRS. SAIFUL BAHRI RURAY, SH., MH.	ANGGOTA/F-P. GOLKAR	
4	DRS. WENNY WAROW	ANGGOTA/F-P. GERINDRA	
5	YOSEF B. BADEODA, SH., MH.	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT	
6	H. ARSUL SANI, SH., M.Si	ANGGOTA/F-P. PPP	
7	H.M. AMIR USKARA, M.Kes.	ANGGOTA/F-P. PPP	
8	DRS. TAUFIQULHADI, M.Si	ANGGOTA/F-P. NASDEM	

Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Penghubung Badan Narkotika Nasional dan Bagian Pemberitaan dan TV Parlemen.

IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu dari tanggal 1-5 November 2018.

V. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Maluku Utara melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kapolda Maluku Utara beserta jajarannya.
2. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara beserta jajarannya.
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara beserta jajarannya
4. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta jajarannya.
5. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara beserta jajarannya.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara beserta jajarannya dilaksanakan pada hari Kamis, 1 November 2018 bertempat di Ruang Pertemuan Mapolda Maluku Utara. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam paparannya menjelaskan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

A. ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran hingga bulan Oktober 2018 sebesar 71,26 % dari pagu anggaran sebesar tahun 2018 sebesar Rp. 653.984.516.000,-
2. Sedangkan untuk tahun 2019 alokasi anggaran Polda Maluku Utara adalah sebagai berikut :

NO	SUMBER BELANJA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	RM	60.203.369.000	150.942.336.000		211.145.705.000
2	PNBP		42.164.277.000	23.547.744.000	65.712.021.000
JUMLAH		60.203.369.000	193.106.613.000	23.547.744.000	276.857.726.000

Catatan

1. Pagu belanja modal RM belum turun masih menunggu
2. Alokasi PAM Pemilu (OMB) Rp. 36.818.658.000
3. Terkait dukungan anggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sebanyak :
Pagu yang diterima = Rp. 65.500.000.000,-
Realisasi = Rp. 60.154.945.000,-
Sisa = Rp. 5.345.055.000,-

B. PENGAWASAN

1. Penjelasan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi serta perkembangannya; perkara yang disupervisi dan/atau diambilalih oleh KPK; kendala dan hambatan dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana Korupsi; serta jumlah potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan.

Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polda Maluku Utara dan jajarannya antara lain dengan membuat MoU dengan APIP untuk koordinasi sesuai arahan Presiden dan Mou dengan stake holder kabupaten dalam mengawal distribusi dan pemanfaatan dana desa, yang sudah dilaksanakan oleh : Polda Malut beserta polres jajaran.

Penanggulangan

Upaya penanggulangan yang di lakukan oleh Polda Maluku Utara beserta jajarannya selain melaksanakan penegakan hukum rutin juga membentuk Satgas Saber Pungli, dengan rekap data kasus yang di tangani sebagai berikut :

Total kasus Tipikor yang di tangani adalah 26 laporan polisi, dengan perincian satker Polda 5 laporan dan polres jajaran 21 laporan, tahap penyidikan 10 berkas perkara, tahap 1 : 15 berkas perkara, penyelesaian perkara sebanyak 9 berkas perkara telah p21/tahap kedua dan 1 laporan polisi SP3.

Perkara yang sudah pernah disupervisi oleh KPK

- Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBD Kab. Kepulauan Sula TA. 2015, pada pembangunan jalan-face Fagudu reklamasi TA. 2015 (P21)
- Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp. 4.465.000.000 yang bersumber dari APBN TA. 2017 (tahap 1 dan melengkapi P19)
- Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015 pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai tahap 1 (perhitungan BPKI)
- Uraian singkat pada tgl 5 November tahun 2015 Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga mengusulkan & mecairkan anggaran tunjangan Kepala Sekolah & pengawas TA. 2015.(tahap 1 dan melengkapi P19).

Kendala dan hambatan dalam pencegahan dan penanggulangan Tipikor

- Belum adanya peraturan dan regulasi khusus mengenai format pencegahan yang melekat pada bagian Reserse Tipikor sehingga batas ranah pencegahan dan alokasi anggaran belum tersedia.
- Terbatasnya kuota pendidikan kejuruan setiap tahunnya sehingga belum semua penyelidik dan penyidik tipikor polda dan jajarannya berkesempatan melaksanakan pendidikan.

- Terbatasnya regulasi kewenangan penyadapan dan bukti digital yang di pergunakan dalam penyidikan khususnya Polri, dimana hanya lembaga adhoc seperti KPK yang saat ini mempunyai kewenangan tersebut.

Jumlah potensi kerugian negara dari 26 laporan yaitu: Rp. 10.275.747.728,- (ditambah dengan 5 laporan yang belum dihitung kerugian negaranya) dan kerugian negara yang berhasil disita/diselamatkan bernilai : Rp. 368.400.000,-

2. Penjelasan terkait perkara yang menonjol yang menarik perhatian masyarakat di lingkungan Polda Maluku Utara.

A. Kasus PT. MMC (Morotai Marine Cultur).

Pada tanggal 8 Mei 2012 uraian kejadian sekitar pukul 10.00 WIT Wakil Bupati Morotai bersama rombongan Pemkab Pulau Morotai melakukan penutupan sementara terhadap kegiatan PT. MMC (Morotai Marine Cultur) di Pulau Ngele – Ngele Besar yang mengakibatkan terjadinya pengrusakan terhadap aset PT. MMC (Morotai Marine Cultur) dengan tersangka Drs. Rusli Sibua, S.Si (mantan Bupati Pulau Morotai). Status dalam proses penyidikan.

B. Kasus dualisme kepengurusan Sinode GMIH antara DMIH SSI dan GMIH SSD di wilayah Kab. Halmahera Utara dan Kab. Halmahera Barat serta dugaan adanya keterlibatan kepala daerah dalam kasus tersebut.

C. Kasus 6 desa di wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang sampai dengan saat ini masih menjadi sengketa antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat.

D. Tuntutan masyarakat Kec. Kao, Kec. Malifut, Kec. Kao Teluk, Kec. Kao Barat dan Kec. Kao Utara untuk keluar dari wilayah Kabupaten Halmahera Utara membentuk kabupaten tersendiri (daerah otonomi baru) sehingga berdampak terjadinya unjuk rasa oleh masyarakat.

E. Pemberlakuan Undang - Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang larangan ekspor bahan mentah tambang mengakibatkan perusahaan harus melakukan PHK sehingga berdampak terjadinya unjuk rasa, meningkatnya angka pengangguran serta tindak kejahatan.

F. Lp/17/ v/ 2017/ Polda Malut/spkt tanggal 30 Mei 2017, dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBD Kab. Kep Sula TA. 2015, pada pembangunan jalan-face Fagudu reklamasi TA. 2015. Kasus tersebut menonjol karena mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar Rp. 6.540.369.280. Dan tersangkanya merupakan pejabat tinggi pemerintahan.

G. Lp/39/xi/Malut/spkt tgl 6 November 2017, dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp. 4.465.000.000 yang bersumber dari APBN TA. 2017. Kasus tersebut menonjol karena dana desa merupakan program pemerintah dan terkait kasus tersebut melibatkan seluruh desa di Kabupaten Taliabu yang berjumlah 71 desa.

H. Lp/47/ix/2018/Malut/spkt/ tanggal 12 September 2018, dugaan tindak pidana perbankan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Kasus tersebut menonjol karena terjadi secara masiv di wilayah hukum Polda Maluku Utara

- I. Lp /40 / xi / 2017 / Malut / spkt, tanggal 20 November 2017, perkara penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan korban masyarakat an. Lagode yg di lakukan oleh oknum anggota TNI.
- J. Lp/36/x/2018 / pmu / res sula / sek talbar, tanggal 8 Oktober 2017, perkara penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan korban anggota TNI an. Ahmad Afandi.

3. Penjelasan terkait permasalahan yang ada di Polda Maluku Utara.

Eksternal :

- Kondisi geografis kepulauan Polda Malut memiliki 9 Polres tersebar di pulau-pulau yang berjauhan sehingga terkendala aksesibility.
- Kondisi wilayah perbatasan dengan negara Philipina dan Republik Palau Kepulauan, berpotensi jalur eksodus kelompok radikal / ISIS.
- Kondisi sosbud, dengan adanya budaya / kebiasaan masyarakat mengkonsumsi miras (cap tikus), berpotensi timbulkan keributan / kasus penganiayaan.
- Masih adanya sikap skeptis / apatisme masyarakat terhadap aturan hukum.

Internal :

- Dukungan alat komunikasi yang masih sangat terbatas.
- Keterbatasan dukungan sarana transportasi darat dan laut.
- Luas wilayah jangkauan pada satuan wilayah hingga daerah terpencil kurang tersentuh.
- Masih kurangnya dukungan almatsus dan alpakam untuk menunjang kegiatan operasional.
- Sangat minimnya rumdin bagi anggota, tidak ada asrama/rumdin untuk pers Polda di Ternate.
- Pembangunan SPN Polda Maluku Utara direncanakan akan di bangun di wilayah Gurabati Kota Tiidore Kepulauan, dikarenakan dari Pemkot Tidore Kepulauan sudah menyiapkan lahan seluas 10 ha di Desa Gurabati dan telah dibuatkan MoU hibahnya. Untuk saat ini anggaran APBN yang sudah turun adalah anggaran untuk pembangunan barak, dapur dan lapangan tembak sebesar Rp. 10.696.349.000,-
- Rencana kedepan adalah pengusulan peningkatan tipologi Polda Maluku Utara dari tipe B menjadi tipe A serta pengusulan pembentukan Polres Taliabu di Kabupaten Pulau Taliabu, serta pembentukan beberapa polsek dan polsubsektor.

C. SESI PENDALAMAN

Dari pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi III DPR, Kapolda Maluku Utara, memberikan pokok-pokok jawaban sebagai berikut:

- 1) Terkait perkara pilkada di Maluku Utara, Kapolda telah memerintahkan untuk mengidentifikasi proses pilkada yang berjalan dimulai dari DPT di seluruh Maluku

Utara. Ada dua Paslon yang kuat dalam Pilgub Maluku Utara. Pada waktu pelaksanaan PSU, surat suara dari Kepulauan Sula dan Taliabu datang secara bertahap yang hasilnya memenangkan salah satu Paslon. Saat ini masih menunggu Putusan MK. Kepolisian bersikap netral dalam Pilgub jadi tidak benar apabila dikatakan Kepolisian berpihak kepada salah satu pihak.

- 2) Berterimakasih atas dukungan anggaran DPR RI untuk pengamanan Pilpres. Untuk Pilpres 2019, belum ditetapkan jumlah TPS di Maluku Utara dan masih akan dibahas.
- 3) Minuman keras di Maluku Utara banyak di dapatkan dari Manado sehingga perlu pengamanan, terakhir mengamankan 8 ton minuman keras.
- 4) Menyayangkan kondisi laut yang bagus dikotori oleh sampah, telah berkoordinasi dengan KOREM, BABINSA, BABHINKAMTIBNAS dan akan membuat jaring dimulut sungai untuk menyaring sampah.
- 5) Kasus narkoba di Maluku Utara meningkat setiap tahun, barang yang masuk ke Maluku Utara bervariasi, termasuk ganja yang berasal dari Papua. Polda juga telah bekerjasama dengan Kepolisian daerah lain.

II. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara beserta Jajaran

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya dilaksanakan pada hari Senin, 1 November 2018 bertempat di Ruang Pertemuan Mapolda Maluku Utara. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara dalam paparannya menjelaskan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

A. ANGGARAN

- Pagu anggaran pada DIPA tahun 2018 untuk Kejaksaan se – Maluku Utara termasuk Kejaksaan Tinggi berjumlah Rp.68.208.421.000,- dengan realisasi anggaran hingga Oktober 2018 penyerapannya berkisar 60 % s/d 80 %.
- Kendala–kendala yang dihadapi :
 - Dengan adanya peningkatan status dari Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri, terdapat berbagai kendala dalam operasionalisasi Kantor Kejaksaan Negeri seperti Kejaksaan Negeri Morotai dan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, yang tidak memiliki cukup ruangan dan personil sehingga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas.
 - Masih diperlukan penambahan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana seperti mebelair dan almari arsip.
 - Masih diperlukan penambahan anggaran untuk pembangunan rumah dinas pegawai.
 - Perlu diadakan sarana transportasi laut untuk mendukung pelaksanaan tugas.

B. PENGAWASAN

1. Terkait upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi serta perkembangannya; perkara yang disupervisi dan/atau diambilalih oleh KPK; kasus-kasus korupsi apa saja yang menonjol;Kendala dan hambatan dalam melakukan

pengecahan dan penindakan tindak pidana Korupsi; serta jumlah potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan.

- Upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan melalui program :
 - Program TP4D
 - Jaksa Masuk Sekolah
 - Penyuluhan hukum dan penerangan hukum
 - Membuat jaringan anti korupsi
 - Kerja sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah
- Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah penyelamatan keuangan negara mencapai Rp. 3.123.565.660,50 dari 13 yang dieksekusi.
- Perkara yang di supervisi / di ambil alih oleh KPK : Nihil
- Kasus Korupsi yang menarik Perhatian masyarakat Kasus Tindak Pidana Korupsi di sektor pelayanan publik berupa penggelapan setoran pajak oleh bendahara unit pelaksana daerah UPTD Samsat Kota Ternate, Halmahera Selatan, Kabupaten Sula dan Halmahera Barat.
- kendala dan hambatan dalam melakukan penindakan perkara korupsi :
 - Letak Geografis
 - Pengadilan Tipikor hanya berada di Ternate
 - Kesulitan menghadirkan saksi
 - Sarana dan prasarana

2. Terkait perkara-perkara yang menonjol di lingkungan Kejati Maluku Utara:

- Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan :

NO.	KEJAKSAAN	PERKARA YANG MASUK	PENUNTUTAN	EKSEKUSI	SISA / SIDANG
1.	Kejari Ternate	245	245	183	62
2.	Kejari Tidore Kepulauan	120	120	120	12
3.	Kejari Halmahera Tengah	20	20	17	3
4.	Kejari Halmahera Selatan	145	145	92	53
5.	Kejari Halmahera Barat	56	56	56	7
6.	Kejari Halmahera Utara	39	39	24	15
7.	Kejari Morotai	44	44	37	7
8.	Kejari Kepulauan Sula	83	83	77	6
JUMLAH		752	752	587	165

Tindak Pidana Umum yang menonjol dan menarik perhatian Masyarakat yaitu Perkara Narkotika, Tindak Pidana Anak an. Fery Pieter Drunyi, seorang Anak kelas 1 SMA umur 17 tahun melakukan peredaran Narkotika berupa Ganja seberat 939, 17 Gram.

- Perkara Tindak Pidana Umum yang telah di Eksekusi sejumlah 587 Perkara dan belum di temukan adanya kendala di dalam melaksanakan Eksekusi

3. Terkait perkara narkotika yang ditangani :

Jumlah Perkara Narkotika yang ditangani selama 5 Tahun Periode Tahun 2014 – 2018 meningkat dari tahun ke tahun. Dari 21 perkara tahun 2014, dan ditahun 2018 menjadi 137 perkara.

Periode Tahun 2014 – Tahun 2018 Perkara Tindak Pidana Narkotika yang telah di ajukan dan di tuntutan di muka Pengadilan telah di Putus dengan Pidana Penjara dan Denda, dan tidak ada Perkara Narkotika yang di Putus Bebas.

4. Tantangan permasalahan yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata, tata usaha negara dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kejaksaan :
 - Letak Geografis;
 - Belum terbentuknya Kejaksaan Negeri di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Taliabu;
 - Belum terbentuk Kantor Pengadilan Negeri di beberapa Kabupaten sehingga Jaksa pada Kejaksaan Negeri Morotai bersidang di Tobelo, Jaksa pada Kejari Halmahera Barat bersidang di Pengadilan Negeri Ternate, Jaksa pada Kejari Halmahera Tengah bersidang di Pengadilan Negeri Tidore Kepulauan dan Jaksa pada Kejari Sula bersidang di Pengadilan Negeri Halmahera Selatan;
 - Belum terbentuk Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga persidangan Perkara dengan Perkara Tata Usaha Negara dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
 - Kurangnya Sarana Prasarana;
 - Kwantitas dan Kualitas SDM Tata Usaha masih minim;

C. SESI PENDALAMAN

Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara, memberikan pokok-pokok jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI sebagai berikut :

- 1) Terkait apa yang sudah disampaikan oleh Anggota Komisi terutama dukungan penambahan anggaran untuk ruang barang bukti dan ruang pejabat Eselon V, telah berkoordinasi dengan Walikota agar diberikan hibah tanah untuk pembangunan rusun.
- 2) Proses peradilan perkara tipikor dilakukan di Ternate sedangkan jarak dari Kepulauan Sula membutuhkan waktu 18 jam untuk sampai ke Ternate, mengharapkan pengadilan tipikor dapat disediakan disetiap kabupaten agar tidak perlu datang ke Ternate. Sangat mengharapkan adanya tunjangan kemahalan dan meminta agar bisa dipercepat.

III. Pertemuan dengan Kepala BNNP Maluku Utara beserta Jajaran

A. ANGGARAN

- Terkait Realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober Tahun 2018. Jumlah pagu anggaran 2018 Rp 5.764.030.000 (lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) dan realisasinya sampai dengan 31 Oktober 2018 Rp.4.400.342.300 (empat milyar empat ratus juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 76,34%.
- Pagu anggaran 2019 sebesar Rp 5.189.159.000 (lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dari pagu usulan

sebesar Rp 7.250.169.000 (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Kebutuhan anggaran yang masih dibutuhkan Rp 2.061.010.000 (dua milyar enam puluh satu juta sepuluh ribu rupiah).

B. PENGAWASAN

1. Data perkara kejahatan narkoba yang sedang ditangani dan upaya pencegahan yang akan, sedang atau sudah dilakukan terhadap kejahatan Narkoba.
 - Yang sedang ditangani adalah 8 (delapan) Laporan Kasus Narkotika dengan 13 (tiga belas) orang tersangka, 8 (delapan) berkas perkara sudah P-21;
 - Upaya pencegahan yang akan dilakukan adalah pengumpulan data jaringan peredaran gelap narkotika, penyelidikan dan tindak lanjut laporan informasi narkotika;
 - Upaya pencegahan yang sedang dilakukan adalah pengungkapan dan pemetaan data jaringan narkotika dengan menggunakan IT (typing) dan untuk ditingkatkan ke proses penyidikan; dan
 - Upaya pencegahan yang sudah dilakukan antara lain Razia dan deteksi dini (tes urin) di tempat hiburan malam, kos-kosan dan tempat keramaian serta interdiksi di Pelabuhan Laut (*seaport interdiction*) dan interdiksi di Bandar Udara (*airport interdiction*).

2. Tingkat keberhasilan dan pelaksanaan program sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka pencegahan Narkoba di masyarakat adalah:
 - Tersedianya Regulasi Pencegahan Narkoba di Provinsi Maluku dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada Bidang Pendidikan di Provinsi Maluku Utara, dan di Kota Ternate dengan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya;
 - Adanya MOU antara BNN Provinsi Maluku Utara dengan Pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara;
 - Adanya kegiatan upaya P4GN di Instansi Pemerintah, Swasta, Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat; dan
 - Terbentuknya relawan Anti Narkoba di lingkungan Pemerintah, Swasta, Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat.

3. Terkait penanganan kasus narkoba selama 5 (lima) tahun terakhir:

**DATA KASUS NARKOTIKA BNN PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2014 S/D 2018**

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TSK	PUTUSAN PENGADILAN		KET
				PENJARA	REHABILITASI	
1.	2014	2 KASUS	2 TSK		2 ORG	

2.	2015	3 KASUS	3 TSK	3 ORG	2 ORG	
3.	2016	17 KASUS	20 TSK	20 ORG		
4.	2017	12 KASUS	15 TSK	15 ORG		
5.	2018	8 KASUS	13 TSK	13 ORG		

Dari target penanganan kasus narkoba yang diberikan serta menjadi Target Operasi BNN Provinsi Maluku Utara dalam LKN (Laporan Kasus Narkotika). Walaupun jumlah kasus yang ditangani beserta jumlah barang bukti yang didapat masih terlihat rendah tetapi yang terpenting adalah dapat mengetahui jaringan narkoba baik skala lokal, nasional maupun internasional, sehingga dapat memutus mata rantai peredaran narkoba di Maluku Utara.

4. Tantangan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang BNN Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana Narkoba di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Letak Geografis Provinsi Maluku Utara yang luas dan banyak pulau serta memiliki banyak pelabuhan '*tikus*' dan banyak pintu masuk baik dari dalam maupun luar negeri yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba ke Maluku Utara. Hal ini merupakan tantangan bagi BNN Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Hanya ada 3 BNNK di Maluku Utara, yakni BNN Kota Tidore Kepulauan, BNN Kabupaten Halmahera Utara dan BNN Kabupaten Pulau Morotai. sementara program P4GN wajib dilaksanakan di seluruh Kabupaten Kota, karena tak ada jaminan sejangkal tanahpun di Maluku Utara yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Permasalahan lainnya adalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahannya dapat disampaikan sebagai berikut :

- Dalam upaya Pemberantasan Narkoba BNN Provinsi Maluku kekurangan SDM Polri, saat ini anggota Polri di BNN Provinsi Maluku Utara sebanyak 4 anggota Polri.
- Perlu peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan bagi SDM BNN Provinsi Maluku Utara dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi dan jabatan baik struktural dan fungsional di BNN Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya adalah minimnya anggaran yang diberikan kepada BNN Provinsi Maluku Utara sementara jangkauan wilayah kerja sangat luas dan banyak pulau. Disamping itu baru terbentuk BNNK di 3 (tiga) kabupaten/kota dan 6 (enam) kabupaten lainnya belum terbentuk, sehingga program P4GN belum dilaksanakan secara optimal, oleh karenanya dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) penanganan Narkoba di wilayah kepulauan yang berada di DIPA pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian, perhatian dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan P4GN di wilayah masing-masing, khususnya dalam pelaksanaan materi P4GN di bidang pendidikan sesuai MoU yang telah disepakati perlu ditingkatkan.

Hal lain, bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas maka dibutuhkan adanya Rumah Dinas kepala BNN Provinsi Maluku Utara beserta pegawainya

D. SESI PENDALAMAN

Kepala BNNP Provinsi Maluku Utara, memberikan pokok-pokok jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI sebagai berikut :

1. Ada sekitar 94 jenis narkoba di Indonesia namun saat ini hanya ada 68 regulasi yang digunakan, sehingga para sindikat selalu mencari celah. Membutuhkan tenaga relawan sebagai penggiat anti narkoba, memasukan materi anti narkoba ke sekolah, dan melakukan tes urin.
2. Rehabilitasi ada yang harus diselamatkan dan ada yang harus ditindak.
3. Berterimakasih terkait usulan realisasi tunjangan kemahalan, sebab anggaran BNNP tidak cukup untuk melakukan program P4GN ke daerah luar Ternate.
4. Akan bersinergi dan melibatkan Anggota DPR yang berasal dari Dapil Maluku Utara dalam berbagai program sosialisasi BNNP.
5. Terkait pemberantasan peredaran narkoba sudah berkoordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM, melakukan sosialisasi dengan personel Lapas, melakukan tes urine, dan latihan deteksi dini petugas Sipir dan Rutan. Apabila petugas terbukti menggunakan narkoba maka akan dipecat.

IV. Pertemuan dengan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara beserta Jajaran

A. ANGGARAN

- Pagu anggaran pada DIPA tahun 2018 untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berjumlah Rp.61.355.284.000,- dengan realisasi anggaran hingga Oktober 2018 penyerapannya berkisar 85,50 %.
- Sedangkan untuk tahun 2019 alokasi anggaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah sebagai berikut : Rp. 50.195.589.000,-

B. PENGAWASAN

1. Kondisi aktual di LAPAS dan RUTAN di Maluku Utara tidak mengalami over kapasitas walaupun terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengalami over kapasitas dan sesungguhnya masih bisa di toleransi.

Langkah – Langkah Antisipasi :

- Melakukan redistribusi Narapidana ke Unit Pelaksana Teknis (Lapas/Rutan) yang tidak/belum over kapasitas;
 - Mengusulkan hak integrasi Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB);
 - Pemberian remisi
2. Data-data terbaru terkait dengan jumlah petugas, serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan.
Perbandingan WBP dan Petugas :

NO	UPT	KAPASITAS	JUMLAH WBP	PETUGAS		KET
				ADM	KEAM ANAN	
1	Lapas Kelas IIA Ternate	240	236	30	40	Ideal
2	Lapas Kelas IIB Sanana	85	106	29	20	Ideal
3	Lapas Kelas IIB Tobelo	250	146	18	33	Ideal
4	Lapas Kelas IIB Jailolo	250	65	19	15	Ideal
5	Rutan Kelas IIB Ternate	82	257	18	35	Tidak Ideal
6	Rutan Kelas IIB Soasio	100	122	15	11	Tidak Ideal
7	Rutan Kelas IIB Weda	150	26	9	10	Tidak Ideal Karena Kantornya Luas
8	LPP Kelas III Ternate	0	39	11	47	Sangat Ideal
9	LPKA Kelas II Ternate	70	8	13	39	Sangat Ideal
10	Cab. Rutan Labuha	250	138	10	26	Ideal

Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan :

- Pada tahun 2017 dilakukan pengadaan CPNS formasi penjaga tahanan 155 orang;
- Tahun 2018 saat ini pengadaan CPNS untuk formasi penjaga tahanan 20 orang diperuntukan penjaga tahanan Rutan Soasio;
- Setelah CPNS Menjadi PNS di Desember 2018 akan dilakukan redistribusi pegawai.

3. Terkait pemberian remisi :

Pelaksanaan Pemberian (PB) dan Remisi mengacu pada Permenkumham Nomor : 3 Tahun 2018 terkait pemberiaan Hak-hak WBP yang pada intinya meberikan Hak-hak WBP apabila telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan substantif.

Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana :

1. Pidana umum
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Pidana khusus (tindak pidana narkotika dan korupsi)
 - a. Pidana narkotika harus melampirkan keterangan Justice colaborator
 - b. Pidana korupsi harus melampirkan keterangan Justice colaborator dan membayar denda/uang pengganti

Alasan :

- Melaksanakan UU Nomor 12 tahun 1995
- Remisi karena diberikan karena memberikan pengharagaan kepada napi karena berkelakuan baik
- Remisi diberikan untuk mengurangi over kapasitas dan mengurangi beban keuangan negara. negara yang disampaikan oleh 4.

- Diberikan sebagai penghargaan presiden karena menyangkut hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan.

4. Terkait tantangan permasalahan yang dihadapi Kanwil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM

Identifikasi Dan Pemecahan Masalah Divisi Administrasi :

- Kurangnya sarana dan prasarana (komputer/ alat pengolah data, meubuler) Kantor Wilayah.
- Belum adanya gedung Kantor Wilayah yang representatif di Sofifi (Ibu Kota Provinsi Maluku Utara).
- Bidang Pelayanan: Sarpras pendukung kenyamanan ruang pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo
- Pembangunan Lapas Perempuan Ternate saat ini masih 43 %
- Indeks BAMA per orang per hari sangat minim
- Kualitas, Ukuran dan Tempat gedung/bangunan Lapas/Rutan di Maluku Utara tidak sesuai standar

Solusi dan Pemecahan :

- Akan diusulkan kembali ke Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Akan diusulkan kembali ke Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
- Memanfaatkan ruang gedung pada Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo yang belum dimanfaatkan untuk sarpras khususnya ruang pelayanan.
- Memanfaatkan luasnya lahan kosong yang masih tersedia.
- Menyediakan anggaran pengadaan sarpras pelayanan.
- Diusulkan kembali dalam anggaran APBN/APBNP 2019
- Mengusulkan peningkatan anggaran indeks orang per hari dari Rp. 17.000 menjadi Rp. 30.000
- Perlu peningkatan kualitas bangunan Lapas/Rutan di Maluku Utara
- Rehabilitasi
- Mengusulkan belanja modal untuk CCTV dan Mobil Ambulance

C. SESI PENDALAMAN

Kepala BNNP Provinsi Maluku Utara, memberikan pokok-pokok jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI sebagai berikut :

- 1) Persoalan di lapas antara lain penyediaan makan untuk para narapidana yang masih kurang sebab bahan makanan sangat mahal di Maluku Utara, anggaran bantuan hukum yang masih minim sehingga belum maksimal memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, belum maksimalnya peran pemerintah Daerah dalam perlindungan dan penegakan HAM sehingga belum dapat menjangkau seluruh aparat dan masyarakat.

- 2) Terkait peredaran narkoba di Maluku Utara, Kanwil Hukum dan HAM selalu berkomunikasi dengan Polda dan BNNP terutama terkait pegawai dan para napi di lapas yang terlibat dalam peredaran narkoba. Sangat berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di Lapas dengan melakukan razia dan melakukan tes urine terhadap pegawai dan tidak ada yang hasilnya positif.
- 3) Memindahkan napi narkoba ke Lapas Narkotika di Minahasa Sulawesi Selatan agar memutus peredaran narkoba di Maluku Utara.
- 4) Terkait Tim pengawasan orang asing telah membentuk 6 Timpora di tingkat Provinsi dan 4 di tingkat Kabupaten.

V. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku Utara beserta Jajaran

A. ANGGARAN

- Terkait Realisasi anggaran. Jumlah pagu anggaran 2018 Rp 19.190.402.000,- dan realisasinya sampai dengan 31 Oktober 2018 Rp. 17.374.195.724 atau sebesar 90,54%.
- Pagu anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun anggaran 2019 :
 - DIPA 664522 (01) : Rp. 16.326.975.000,-
 - DIPA 664523 (03) : Rp. 111.255.000,-
- Program prioritas Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun anggaran 2019 adalah peningkatan sarana dan prasarana kantor :
 - a. Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi 20 (duapuluh) unit, 10 (sepuluh) unit telah di Renovasi pada tahun Anggaran 2018 dan yang masih sisa 10 (sepuluh) unit untuk rencana direnovasi pada tahun anggaran 2019.
 - b. Penambahan? Mess untuk Pegawai karena Rumah Dinas yang ada hanya untuk Hakim dan Pejabat.
 - c. Pembangunan/Renovasi Pagar Rumah Dinas dan Pagar untuk areal tanah lingkungan Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi.
 - d. Membangun Jalan, Drainase, Penerangan untuk Kawasan Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi.
 - e. Pengadaan Meubelair untuk Gedung Kantor dan Meubelair untuk kebutuhan 20 (dua puluh) Unit Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi.
 - f. Kebutuhan akan Alat Pengolah Data dan Komunikasi yang masih kurang demi mendukung tugas para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
 - g. Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga dan tempat ibadah.
- Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi peradilan di Maluku Utara adalah :
 - a. Tunjangan Kemahalan bagi Pegawai karena sejak tahun 2014 yang mendapat tunjangan kemahalan hanya Hakim saja.
 - b. Tambahan Biaya Transportasi pulang pergi Ternate - Sofifi bagi Pegawai karena mayoritas berdomisili di Ternate.

- c. Tambahan Biaya Perjalanan Dinas karena ada penambahan dua Satker baru yakni Pengadilan Negeri Bobong dan Pengadilan Negeri Sanana, dimanasecara geografis kedua Satker baru tersebut berada sangat jauh dari Kota Ternate.

B. PENGAWASAN

1. Terkait perkara-perkara yang menonjol di seluruh lingkungan Peradilan Provinsi Maluku Utara.
 - a. Perkara Pidana Banding yang menonjol adalah sebanyak 8 perkara pilkada, 6 perkara Narkotika, 6 perkara pemalsuan surat, 5 perkara kesusilaan, Penganiayaan sebanyak 39 perkara, Perlindungan anak sebanyak 20 perkara, Kejahatan perjudian sebanyak 19 perkara dan Perkara Pidana Cepat sebanyak 41 perkara.
 - b. Perkara perdata banding 20 perkara sengketa tanah
2. Terkait eksekusi putusan perkara pidana dan perkara perdata.
 - a. Perkara perdata Gugatan yang dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tentunya harus segera di eksekusi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala dan hambatan yang menyebabkan eksekusi suatu perkara belum dapat dilaksanakan.
 - b. Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, belum semua yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Soasio, terakhir berita acara pelaksanaan putusan yang dikirimkan yaitu perkara Nomor 56/Pid.Sus/2018 an. Terdakwa Tarmizi Alwi, biasanya setelah dilaksanakan berita acaranya diserahkan ke Pengadilan Negeri Soasio dan selama ini belum ditemukan kendala terkait pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.
 - c. Untuk perkara perdata : Permohonan eksekusi yang belum selesai dilaksanakan yaitu dalam perkara No. 1/Pdt.G/2017 dengan Pemohon Yanto Yunus. Dalam Anmaning pada tanggal 1-2-2018 terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon meminta waktu selama 6 (enam) bulan untuk memanen tanaman yang ditanaminya diatas obyek yang dimenangkan pemohon dan akan menyerahkan kepada Pemohon setelah itu, sampai saat ini belum ada laporan kepada pihak pengadilan apakah penyerahan telah dilakukan secara sukarela ataukah belum diserahkan kepada Pemohon.
3. Terkait permasalahan eksekusi yang kerap terjadi, termasuk data laporan jumlah perkara yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi.
 - a. Ada perkara yang sudah di anmaning namun eksekusi perkara eksekusi perkara terhambat karena ahli waris termohon tidak jelas dan adanya permainan antara pemohon eksekusi dengan termohon eksekusi dari instansi pemerintah;

- b. Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.Tob; Identifikasi Permasalahan :
Sudah dianmaning namun pihak Pemda Kabupaten Pulau Morotai belum merealisasikan putusan pengadilan dengan alasan belum ada Anggaran karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang berkapasitas dalam hal itu.
- c. Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/1987/PN.Tob; Identifikasi Permasalahan :
eksekusi perkara ini terhambat karena ahli waris sebagai pemohon tidak jelas
4. Tantangan permasalahan yang dihadapi pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Undang-undang masing-masing peradilan.

Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan kepindahan kantor Pengadilan Tinggi Maluku Utara dari Kota Ternate ke Sofifi di pulau Halmahera yang terhitung mulai bulan Desember 2018 kendala yang dihadapi adalah masalah perumahan dinas baru tersedia 10 unit, sedangkan jumlah hakim tinggi termasuk pimpinan adalah 18 orang; :
- 2) Masalah pegawai yang lebih banyak berdomisili di Kota Ternate.
- 3) Transportasi dari Kota Ternate ke Sofifi hanya melalui jalur laut yang menambah resiko keselamatan Hakim dan Pegawai;
- 4) Meubeler untuk gedung kantor Pengadilan di Sofifi belum ada;
- 5) Seluruh Pengadilan Negeri yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Maluku Utara kecuali Pengadilan Negeri Ternate sangat kekurangan tenaga Hakim yang hanya berjumlah 3 orang dan begitu juga dengan tenaga pegawai;

Pemaparan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara atas Pertanyaan Komisi III DPR RI :

A. ANGGARAN

- Terkait Realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober Tahun 2018 PTA MALUKU UTARA :

DIPA 01

Pagu : Rp.5.663.754.000,-
Realisasi : Rp.5.448.026.766,- (96,19%)
Sisa : Rp. 215.727.234,- (3.81%)

DIPA 04

Pagu : Rp. 69.200.000,-
Realisasi : Rp. 65.868.200,- (95.19%)
Sisa : Rp. 3.331.800,- (4.81%)

- Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas & wewenang :
- Letak Geografis berupa Kepulauan
 - Kurangnya Anggaran Perjalanan Dinas dan banyaknya kegiatan sehingga sampai pada bulan Oktober 2018 sudah terserap habis mengakibatkan banyak kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag dan Instansi terkait lainnya sudah tidak bisa dihadiri.

- Bahwa gaji pokok Hakim sampai sekarang ini statusnya sama dengan gaji PNS/ASN, sementara yang besar adalah Tunjangan, sehingga ketika memasuki purna bakti, maka pendapatannya sangat jauh karena hanya menerima 75% dari gaji pokok.
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia Hakim Maupun Pegawai
 - Tidak tersedianya Tunjangan Kemahalan untuk pegawai disebabkan tunjangan kemahalan hanya diterima hakim. Sedangkan Letak Geografis berupa kepulauan, transportasi pegawai memerlukan biaya berkisar 2 juta sampai 3 juta perbulan sehingga berpengaruh pada kesejahteraan dan kehadiran pegawai.
 - Tidak tersedianya sarana transportasi laut untuk pegawai yang berdomisili di ternate ke sofifi sehingga sering terjadi keterlambatan kedatangan pegawai dikarenakan menyesuaikan transportasi umum masyarakat.
- Anggaran 2019 :
- PTA Malut DIPA 01 Rp. 6.497.155.000,- DIPA 04 Rp. 94.300.000,-
 - PA Ternate DIPA 01 Rp. 4.038.165.000,- DIPA 04 Rp. 154.000.000,-
 - PA Soasio DIPA 01 Rp. 4.432.583.000,- DIPA 04 Rp. 139.000.000,-
 - PA Labuha DIPA 01 Rp. 2.984.829.000,- DIPA 04 Rp. 130.000.000,-
 - PA Morotai DIPA 01 Rp. 3.724.299.000,- DIPA 04 Rp. 99.000.000,-
- Anggaran 2019, Rencana & Kebutuhan Anggaran
- Semua Pengadilan Agama yang ada di Wilayah PTA Maluku Utara, sudah memiliki gedung baru. Sementara gedung lama dijadikan mess pegawai.
Permasalahannya: Walaupun gedung-gedung lama sudah dijadikan mess, tetapi belum terurus karena terkendala anggaran, padahal lokasinya berada di Tempat yang strategis, jalan jalan protocol dan mengganggu keindahan kota.
 - PTA Maluku Utara yang mengwilayahi 4 Pengadilan, yang rata-rata wilayahnya daerah kepulauan, sehingga masyarakat pencari keadilan sangat sulit mendapatkan pelayanan keadilan, karena jauhnya kantor Pengadilan , MARI telah membuka peluang untuk melaksanakan siding diluar gedung/keliling.
Permasalahannya: Kurang sekali anggaran untuk sidang keliling.
 - Bahwa Kewibawaan Pimpinan Pengadilan Tingkat pertama, kurang, karena Fasilitas Rumah Dinas untuk pimpinan di 4 Pengadilan Agama, tidak disiapkan, Termasuk Hakim.
 - Bahwa dengan Melihat Lokasi PTA Maluku Utara, harus di tempuh dengan kendaraan Speed boat, maka diperlukan Kendaraan Operasional Speed boat.

B. PENGAWASAN

Perkara diterima dan diputus :

1. Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

- Gugatan Cerai 12 Perkara, 11 Perkara telah diputus 1 Perkara masih dalam proses.
- Gugatan Harta Warisan 3 Perkara, telah diputus.
- Gugatan Harta Bersama (gonogini) 3 Perkara, telah diputus.
- Gugatan Pemeliharaan Anak 1 Perkara, telah diputus.

2. Pengadilan Agama Ternate

- Gugatan Cerai 551 Perkara,
- Gugatan Harta Warisan 11 Perkara, 6 Perkara telah diputus 5 perkara masih dalam proses (termasuk 2 perkara masih dalam proses banding dst).
- Gugatan Harta Bersama (gonogini) 10 Perkara, 8 Perkara telah diputus 2 Perkara masih dalam proses.
- Gugatan Pemeliharaan Anak 4 Perkara, 3 Perkara telah diputus 1 Perkara masih dalam proses.

3. Pengadilan Agama Soasio

- Gugatan Cerai 115 Perkara, telah diputus.
- Gugatan Harta Warisan 1 Perkara, telah diputus.
- Isbat Nikah 159 Perkara, telah diputus.
- Gugatan Pemeliharaan Anak 2 Perkara, telah diputus.

4. Pengadilan Agama Labuha

- Gugatan Cerai 241 Perkara, 237 Perkara telah diputus 4 Perkara dalam proses.
- Gugatan Harta Warisan 1 Perkara telah diselesaikan semuanya.
- Gugatan Harta Bersama (gonogini) 1 Perkara masih dalam proses.

5. Pengadilan Agama Morotai

- Gugatan Cerai 85 Perkara, 80 Perkara telah diputus 5 perkara dalam proses
- Gugatan Harta Warisan 1 Perkara, telah diputus.
- Isbat Nikah 21 Perkara, telah diputus
- Gugatan Perwalian Anak 1 Perkara, telah diputus.

Untuk Eksekusi terhadap putusan Pengadilan secara garis besar berjalan lancar tanpa ada hambatan walaupun sering terjadi penghadangan oleh para pihak / masyarakat diakibatkan kurangnya pemahaman hukum dan fasilitas keamanan, namun bisa terselesaikan.

Untuk Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan didaftarkan eksekusi sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya walaupun terdapat beberapa perkara yang ditangguhkan karena sementara proses PK dan tahap pelelangan.

SESI PENDALAMAN

Kepala Pengadilan Tinggi dan Kepala Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Maluku Utara, memberikan pokok-pokok jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI sebagai berikut :

A. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Soasio : Kendala yang dihadapi oleh hakim perempuan adalah keselamatan sebab tidak selalu didampingi bahkan harus meninggalkan keluarga. Sangat membutuhkan adanya tunjangan kemahalan sebab transportasi terbatas dan mahal.

- 2) Ketua Pengadilan Tinggi : Mengakui bahwa kekurangan jumlah hakim menjadi kendala dalam penyelesaian perkara.
- 3) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi : 1) Meralat bahan tertulis Pengadilan Tinggi di halaman 22 Nomor 2, yang dimaksud adalah kata perdamaian bukan permainan seperti yang tertulis didalam bahan. 2) Terkait RUU Jabatan Hakim apabila usia pensiun hakim diturunkan maka dikhawatirkan akan ada 4000 hakim akan pensiun sedangkan sudah 5 tahun tidak ada rekrutmen. Tahun kemarin baru merekrut 1000 hakim namun jumlah ini masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hakim di Indonesia.

B. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara:

- 1) Meminta dukungan Komisi III DPR RI agar tunjangan kemahalan dapat terealisasi.

C. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Maluku Utara yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.